



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Nik 1205134701830005, Tempat dan tanggal lahir Air Hitam, 15 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir Air Hitam, 03 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/39/II/2004 tanggal 16 Februari 2004;

Hal. 1 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun V Simpang empat wijasarma, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara kemudian pindah ke Kampung Batin Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. anak I, lahir tanggal 12 Januari 2006, 2. anak II, lahir tanggal 15 Maret 2009, 3. anak III, lahir tanggal 16 Desember 2004 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 11 (sebelas) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini;
  - 5.2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 pada saat itu Penggugat kecewa terhadap sikap dari keluarga Tergugat yang kurang menyukai Penggugat dan selalu menyudutkan Penggugat bahkan orangtua Tergugat terlalu ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat lebih berpihak kepada keluarga Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isi yang lain dalam gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/39/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, NIK 1205134701830005 tanggal 18-08-2017, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Asli Surat Rekomendasi nomor 16/GGT/BWP/BKT/BM/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Batin Wih Pongas Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

## II. Saksi-saksi:

### 1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai kakak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Batin Wih Pongas Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 4 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga, Tergugat bekerja namun hasil kerjanya tidak tahu kemana;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, kenal sejak tahun 2014, saksi sebagai kepala Desa dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Batin Wih Pongas Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Hal. 5 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat

Hal. 6 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 11 (sebelas) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini dan Keluarga Tergugat terlalu ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 pada saat itu Penggugat kecewa terhadap sikap dari keluarga Tergugat yang kurang menyukai Penggugat dan selalu menyudutkan Penggugat bahkan orangtua Tergugat terlalu ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat lebih berpihak kepada keluarga Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat mohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Februari 2004, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara (*vide* bukti P.1);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini dan Keluarga Tergugat terlalu ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 pada saat itu Penggugat kecewa terhadap sikap dari keluarga Tergugat yang kurang menyukai Penggugat dan selalu menyudutkan Penggugat bahkan orangtua Tergugat terlalu ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat lebih berpihak kepada keluarga Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut keterangan saksi menyatakan dipersidangan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga;

Hal. 9 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan Agustus 2017 dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknnya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka

Hal. 10 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan tanpa dihadiri Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Hasbullah Wahyudin, SHI.**  
Panitera Pengganti

**Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 80.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 240.000,-
6. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 436.000,-</b> <i>(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</i>

Hal. 12 dari 12 hal.  
Putusan No.84/Pdt.G/2020/MS.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)